



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK 8171012605XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 26 Mei 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Waringin Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK., Kendari, 14 Desember 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Wainitu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Ab. tanggal 03 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 551/36/VIII/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tertanggal 12 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Waringin rumah orang tua Pemohon, kurang lebih 12 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan November 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau ada yang datang menagih hutang barulah Pemohon tahu;
 - c. Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2010, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang / bahkan pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 bulan sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Termohon atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan-perbaikan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan semua dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 551/36/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tanggal 12 Agustus 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1.Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon, 15 Maret 1955, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah keluarga karena Pemohon sebagai ayah kandung saksi, sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan November 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau ada yang datang menagih utang barulah Pemohon tau, Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan November 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon untuk usaha damai;
 - Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Ambon, 31 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah hubungan keluarga, karena Pemohon sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan November 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau ada yang datang menagih hutang barulah Pemohon tau, Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



- Bahwa sejak bulan November 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Agustus 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai ketidak haromisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan (anak);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan bulan November 2020;
4. Bahwa penyebabnya karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau ada yang datang menagih hutang barulah Pemohon tau, Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Agustus 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa sejak pertengahan bulan November tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Pemohon disetiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga, karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidak bahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan para saksi Pemohon lebih disebabkan oleh Termohon, namun perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*mitsaaqon ghaliizhan*", dan memutuskannya pun tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin bagi masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, dan terus dipupuk dengan perhatian, pengertian, kasih sayang, kelembutan dan sikap dewasa dari seorang suami dan istri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, pengertian dan sikap dewasa secara timbal balik antara suami istri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, gagalnya mediasi oleh Hakim Mediator dan tidak berhasilnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara"*

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., MH sebagai Ketua Majelis Ismail Warnangan, S.H.M.H, dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 9.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)